



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Regi Saputra Alias Regi Bin Nasir;
2. Tempat lahir : Teluk Kecimbung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /25 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Kecimbung, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Regi Saputra Alias Regi Bin Nasir ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Regi Saputra Alias Regi Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3(*tiga*) *tahun* dengan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 ;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan warna silver bergagang plastik warna hitam terdapat logo Honda dengan Nomor seri P254Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Arsyadi Hidayat Bin Syukri.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap denganuntutannya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **REGI SAPUTRA ALIAS REGI BIN NASIR** bersama dengan **SUHARDIONO Bin (Alm) DIDIK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinggir Jalan Dusun Bedaro Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa dan saksi SUHARDIONO berangkat dari dusun teluk kecimbung menuju dusun bedaro dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam milik terdakwa melewati jalan batu bara dari dusun telentam candi lalu sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi SUHARDIONO melewati jalan dusun bedaro kecamatan Muko-muko Bathin VII terdakwa dan saksi SUHARDIONO melihat 1 (satu) Unit Honda SCOOPY warna Putih yang sedang parkir di pinggir jalan setelah melewati motor honda scoopy putih tersebut sekira jarak 3 (tiga) meter terdakwa dan saksi SUHARDIONO berhenti. Saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sepeda motor honda scoopy tersebut, sedangkan saksi SUHARDIONO masih berada di atas sepeda motor dengan posisi hidup dengan tujuan apabila ada seseorang yang datang terdakwa dan saksi SUHARDIONO dapat langsung melarikan diri, setelah terdakwa sampai di sepeda motor honda scoopy warna putih tersebut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukkan kunci T tersebut ke kunci kontak sepeda motor honda scoopy warna putih yang sedang parkir dipinggir jalan tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju dusun Teluk Kecimbung melewati jalan batu bara dusun telentam candi, sedangkan saksi SUHARDIONO mengikuti terdakwa dari belakang sambil mengamati apakah ada yang mengikuti atau mengejar terdakwa dan saksi SUHARDIONO, setelah sampai didusun teluk kecimbung terdakwa dan saksi SUHARDIONO pergi kerumah sdr. ANTON (DPO) untuk memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan kunci baru, setelah itu sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON langsung merusak nomor rangka (noka) MH1JFW111FK101729 dan nomor mesin (nosin) JFW1E-1105813 sepeda motor tersebut dengan menggunakan mesin gerinda sehingga noka dan nosin kendaraan honda scopy putih hasil curian tersebut hilang dan tidak terlihat lagi, setelah itu terdakwa dan saksi SUHARDIONO menyimpan untuk sementara waktu sepeda motor honda scoopy tersebut di rumah sdr. ANTON. Pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi SUHARDIONO dan sdr. ANTON mengambil sepeda motor honda scoopy warna putih hasil curian yang kunci kontaknya sudah diganti dengan yang baru dan noka dan nosinnya sudah di rusak hingga tidak terlihat lagi dan membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr. EDI GUSTIAN Als EDI Bin TARMIZI di dusun teluk kecimbung kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo untuk dijual, karena 1 (satu) minggu sebelum terdakwa dan saksi SUHARDIONO melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 tersebut, sdr. EDI sudah memesan kepada terdakwa jika ada sepeda motor metik maka sdr. EDI mau membelinya, setelah sampai dirumah sdr. EDI, terdakwa dan saksi SUHARDIONO bertemu dengan sdr. EDI dan melakukan TRANSAKSI jual beli sepeda motor scoopy tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi SUHARDIONO membagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan rincian saksi SUHARDIONO mendapat bagian Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. ANTON mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi SUHARDIONO tersebut saksi ARSYADI HIDAYAT BIN SYUKRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Suhardiono Bin (Alm) Didik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa REGI SAPUTRA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa dan saksi berangkat dari dusun teluk kecimbung menuju dusun bedaro dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam milik terdakwa melewati jalan batu bara dari dusun telentam candi lalu sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi melewati jalan dusun bedaro kecamatan Muko-muko Bathin VII terdakwa dan saksi melihat 1 (satu) Unit Honda SCOOPY warna Putih yang sedang parkir di pinggir jalan setelah melewati motor honda scoopy putih tersebut sekira jarak 3 (tiga) meter terdakwa dan terdakwa REGI SAPUTRALangsung mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa turun dari sepeda motor kemudian langsung menuju ke sepeda motor honda scoopy tersebut, sedangkansaksi masih berada di atas sepeda motor dengan posisi hidup dengan tujuan apabila ada seseorang yang datang terdakwa dan saksi dapat langsung melarikan diri, setelah terdakwa sampai di sepeda motor honda scoopy warna putih tersebut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukkan kunci T tersebut ke kunci kontak sepeda motor honda scoopy warna putih yang sedang parkir dipinggir jalan tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju dusun Teluk Kecimbung melewati jalan batu bara dusun telentam candi, sedangkan saksi mengikuti terdakwa dari belakang sambil mengamati apakah ada yang mengikuti atau mengejar terdakwa dan saksi, setelah sampai didusun teluk kecimbung terdakwa dan saksi pergi kerumah sdr. ANTON (DPO) untuk memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut dan menggantikan dengan kunci baru, setelah itu sdr. ANTON langsung merusak nomor rangka (noka) MH1JFW111FK101729 dan nomor mesin (nosin) JFW1E-1105813 sepeda motor tersebut dengan menggunakan mesin gerinda sehingga noka dan nosin kendaraan honda scoopy putih hasil curian tersebut hilang dan tidak terlihat lagi, setelah itu terdakwa dan saksi SUHARDIONO menyimpan untuk sementara waktu sepeda motor honda scoopy tersebut di rumah sdr. ANTON ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi dan sdr.ANTON mengambil sepeda motor honda scoopy warna putih hasil curian yang kunci kontaknya sudah diganti dengan yang baru dan noka dan nosinnya sudah di rusak hingga tidak terlihat lagi dan membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi EDI GUSTIAN Als EDI Bin TARMIZI di dusun teluk kecimbang kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo untuk dijual seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksimembagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan rincian saksi mendapat bagian Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. ANTON mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi dilakukan pada saat mengambil dan menjual bersama dengan terdakwa REGI SAPUTRA ;
 - Bahwa terdakwa sudah sering mengambil sepeda motor bersama dengan saksi dan tidak ada orang lain selain terdakwa REGI SAPUTRA di Dusun Teluk Kecimbang, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo yang saksi kenal ;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi EDI GUSTIAN melihat langsung ketika terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy bersama terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban serta dijual kemana;
2. **Edi Gustian Als Edi Bin Tarmizi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orang yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 dari terdakwa REGI SAPUTRA dan saksi SUHARDIONO ;
 - Bahwa saksi melihat dan mengenali dengan jelas orang yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 adalah terdakwa REGI SAPUTRA dan saksi SUHARDIONO ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah memesan sepeda motor kepada terdakwa REGI SAPUTRA dan saksi SUHARDIONO dan terdakwa REGI SAPUTRA serta saksi SUHARDIONO menyanggupi akan mencari sepeda motor jenis matic ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 yang berasal dari kejahatan yang dijual oleh terdakwa REGI SAPUTRA dan saksi SUHARDIONO;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa REGI SAPUTRA, saksiSUHARDIONO dan sdr.ANTON membawa1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 hasil curian kerumah saksi di dusun teluk kecimbung kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo untuk dijual, karena 1 (satu) minggu sebelum terdakwa REGI SAPUTRA dan saksiSUHARDIONO melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 tersebut, saksi sudah memesan kepada terdakwa jika ada sepeda motor metik maka saksi mau membelinya ;
- Bahwa setelah sepeda motor berada dirumah saksi kemudian saksi melihat 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813yang kunci kontaknya sudah diganti dengan yang baru dan noka dan nosinnya sudah di rusak hingga tidak terlihat lagi dan saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi SUHARDIONO untuk melakukan TRANSAKSI jual beli sepeda motor scoopy tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksiSUHARDIONO sepakat dengan harga tersebut dan membagikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan rincian saksi SUHARDIONO mendapat bagian Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. ANTON mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa terdakwa REGI SAPUTRA yang menjual 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 kepada saksi dan menurut keterangan saksi SUHARDIONO 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFW1E-1105813 diambil oleh saksi SUHARDIONO bersama dengan terdakwa REGI SAPUTRA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban serta dijual kemana dan kepada siapa oleh saksi;

3. **Arsyadi Hidayat Bin Syukri** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan para terdakwa adalah saksi sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 09.30 wib saksi berangkat dari rumah saksi menuju dusun bedaro dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 milik saksi untuk mengurus kebun saksi ;
- Bahwa kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 milik saksi di pinggir jalan setelah itu saksi masuk ke dalam kebun saksi untuk merondap tanaman saksi ;
- Bahwa ketika akan pulang saksi tidak lagi melihat 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 milik saksi kemudian saksi melapor kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa ketika pihak Kepolisian berhasil menangkap pelaku yang telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 milik saksi adalah sdr. SUHARDIONO dan yang telah membeli 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 milik saksi adalah sdr. EDI GUSTIAN ;
- Bahwa kemudian saksi disidang di Pengadilan Negeri Muara Bungo sebagai korban dan mengetahui jika sdr. SUHARDIONO, sdr, EDI GUSTIAN dan REGI SAPUTRA adalah orang yang telah mengambil 1

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 milik saksi ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 tersebut, sdr. EDI sudah memesan kepada terdakwa jika ada sepeda motor metik maka sdr. EDI mau membelinya, setelah sampai dirumah sdr. EDI,terdakwa dan saksi SUHARDIONO bertemu dengan sdr. EDI dan melakukan TRANSAKSI jual beli sepeda motor scoopy tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksiSUHARDIONO membagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan rincian saksiSUHARDIONO mendapat bagian Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. ANTON mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Suhardiono tidak meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 milik saksi dan telah merusak kunci kontak, nomor rangka, nomor mesin 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 milik saksi serta telah mengubah warna 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **Regi Saputra Alias Regi Bin Nasir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813bersama dengan terdakwa SUHARDIONO ;
 - Bahwa terdakwa hanya mengambil sepeda motor bersama SUHARDIONO di Dusun Candi ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan SUHARDIONO dan sering melakukan pencurian sepeda motor bersama SUHARDIONO namun untuk 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 terdakwa tidak melakukannya ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 bersama dengan saksi SUAHRDIONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813.
2. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 dst;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan warna silver bergagang plastik warna hitam terdapat logo Honda dengan Nomor seri P254;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa dan saksi Suhardiono berangkat dari dusun teluk kecimbung menuju dusun bedaro dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam milik terdakwa melewati jalan batu bara dari dusun telentam candi lalu sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi Suhardiono melewati jalan dusun bedaro kecamatan Muko-muko Bathin VII terdakwa dan saksi Suhardiono melihat 1 (satu) Unit Honda SCOOPY warna Putih yang sedang parkir di pinggir jalan setelah melewati motor honda scoopy putih tersebut sekira jarak 3 (tiga) meter terdakwa dan saksi Suhardiono berhenti. Saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sepeda motor honda scoopy tersebut, sedangkan saksi Suhardiono masih berada di atas sepeda motor dengan posisi hidup dengan tujuan apabila ada seseorang yang datang terdakwa dan saksi Suhardiono dapat langsung melarikan diri, setelah terdakwa sampai di sepeda motor honda scoopy warna putih tersebut terdakwa langsung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukkan kunci T tersebut ke kunci kontak sepeda motor honda scoopy warna putih yang sedang parkir dipinggir jalan tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju dusun Teluk Kecimbung melewati jalan batu bara dusun telentam candi, sedangkan saksi Suhardiono mengikuti terdakwa dari belakang sambil mengamati apakah ada yang mengikuti atau mengejar terdakwa dan saksi Suhardiono, setelah sampai didusun teluk kecimbung terdakwa dan saksi Suhardiono pergi ke rumah sdr. Anton (DPO) untuk memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut dan menggantikan dengan kunci baru, setelah itu sdr. Anton langsung merusak nomor rangka (noka) MH1JFW111FK101729 dan nomor mesin (nosin) JFW1E-1105813 sepeda motor tersebut dengan menggunakan mesin gerinda sehingga noka dan nosin kendaraan honda scoopy putih hasil curian tersebut hilang dan tidak terlihat lagi, setelah itu terdakwa dan saksi Suhardiono menyimpan untuk sementara waktu sepeda motor honda scoopy tersebut di rumah sdr. Anton.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Suhardiono dan sdr. Anton mengambil sepeda motor honda scoopy warna putih hasil curian yang kunci kontaknya sudah diganti dengan yang baru dan noka dan nosinnya sudah di rusak hingga tidak terlihat lagi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr. Edi Gustian Als Edi Bin Tarmizi di dusun teluk kecimbung kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo untuk dijual, karena 1 (satu) minggu sebelum terdakwa dan saksi Suhardiono melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 tersebut, sdr. Edi sudah memesan kepada terdakwa jika ada sepeda motor metik maka sdr. Edi mau membelinya,
- Bahwa terdakwa dan saksi Suhardiono bertemu dengan sdr. Edi dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor scoopy tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi Suhardiono membagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan rincian saksi Suhardiono mendapat bagian Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Anton mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Regi Saputra Alias Regi Bin Nasir selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Kesatu" telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Suhardiono, Saksi Edi Gustian, Saksi Arsyadi Hidayat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa dan saksi Suhardiono berangkat dari dusun teluk kecimbang menuju dusun bedaro dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna Hitam milik terdakwa melewati jalan batu bara dari dusun telentam candi lalu sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi Suhardiono melewati jalan dusun bedaro kecamatan Muko-muko Bathin VII terdakwa dan saksi Suhardiono melihat 1 (satu) Unit Honda SCOOPY warna Putih yang sedang parkir di pinggir jalan setelah melewati motor honda scoopy putih tersebut sekira jarak 3 (tiga) meter terdakwa dan saksi Suhardiono berhenti. Saat itu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke sepeda motor honda scoopy tersebut, sedangkan saksi Suhardiono masih berada di atas sepeda motor dengan posisi hidup dengan tujuan apabila ada seseorang yang datang terdakwa dan saksi Suhardiono dapat langsung melarikan diri, setelah terdakwa sampai di sepeda motor honda scoopy warna putih tersebut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan memasukkan kunci T tersebut ke kunci kontak sepeda motor honda scoopy warna putih yang sedang parkir dipinggir jalan tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju dusun Teluk Kecimbang melewati jalan batu bara dusun telentam candi, sedangkan saksi Suhardiono mengikuti terdakwa dari belakang sambil mengamati apakah ada yang mengikuti atau mengejar terdakwa dan saksi Suhardiono, setelah sampai didusun teluk kecimbang terdakwa dan saksi Suhardiono pergi kerumah sdr.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton (DPO) untuk memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan kunci baru, setelah itu sdr. Anton langsung merusak nomor rangka (noka) MH1JFW111FK101729 dan nomor mesin (nosin) JFW1E-1105813 sepeda motor tersebut dengan menggunakan mesin gerinda sehingga noka dan nosin kendaraan honda scoopy putih hasil curian tersebut hilang dan tidak terlihat lagi, setelah itu terdakwa dan saksi Suhardiono menyimpan untuk sementara waktu sepeda motor honda scoopy tersebut di rumah sdr. Anton. Pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Suhardiono dan sdr. Anton mengambil sepeda motor honda scoopy warna putih hasil curian yang kunci kontaknya sudah diganti dengan yang baru dan noka dan nosinnya sudah di rusak hingga tidak terlihat lagi dan membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr. Edi Gustian Als Edi Bin Tarmizi di dusun teluk kecimbung kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo untuk dijual, karena 1 (satu) minggu sebelum terdakwa dan saksi Suhardiono melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua jenis Honda SCOOPY Warna PUTIH Nopol BH 4624 UM dengan Nomor Rangka : MH1JFW111FK101729, Nomor mesin JFW1E-1105813 tersebut, sdr. Edi sudah memesan kepada terdakwa jika ada sepeda motor metik maka sdr. Edi mau membelinya, setelah sampai dirumah sdr. Edi, terdakwa dan saksi Suhardiono bertemu dengan sdr. Edi dan melakukan transaksi jual beli sepeda motor scoopy tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi Suhardiono membagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan rincian saksi Suhardiono mendapat bagian Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Anton mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil motor Honda Scoopy milik Saksi Arsyadi sebagaimana keterangan Saksi Suhardiono dan Saksi Edi Gustian, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, akan tetapi sampai selesainya proses pembuktian Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun alat bukti lain yang mendukung dalil nya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Suhardiono yang mengambil motor Scoopy warna putih milik Saksi Arsyadi yang didahului dengan menggunakan kunci T untuk merusak kontak motor tersebut sehingga melancarkan perbuatan Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, oleh karenanya perbuatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Terdakwa termasuk "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 ;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan warna silver bergagang plastik warna hitam terdapat logo Honda dengan Nomor seri P254;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Arsyadi Hidayat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Arsyadi Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Regi Saputra Alias Regi Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 ;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BH 4624 UM Nomor rangka : MH1JFW111FK101729 Nomor Mesin : JFW1E-1105813 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan warna silver bergagang plastik warna hitam terdapat logo Honda dengan Nomor seri P254;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Nofry Hardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)